



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1994
TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KONSULTAN BADAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN
PENGAMALAN PANCASILA PUSAT (KONSULTAN BP-7 PUSAT)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 468/M Tahun 1993 telah diangkat Konsultan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pusat, yang bertugas memberi saran dan nasehat kepada BP-7 Pusat dalam memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;

b. bahwa untuk memberikan penghargaan atas pengabdianya dipandang perlu memberikan honorarium setiap bulan kepada Konsultan BP-7 Pusat.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden RI No 468/M Tahun 1993;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KONSULTAN BADAN
PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN
PENGAMALAN PANCASILA PUSAT (KONSULTAN BP-7 PUSAT).

Pasal 1

Kepada Konsultan BP-7 Pusat diberikan honorarium sebesar Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 2

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dibebankan pada
Anggaran Sekretariat Negara.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1994.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Maret 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO